



# LEX HUMANA

## JURNAL HUKUM DAN HUMANIORA

**Pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang Cacat Hukum**

Yuli Indahwati, Herowati Poesoko, dan Dyah Ochtorina Susanti

**Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah**

Renal Shendra Hermawan, M. Khoidin, dan Dyah Ochtorina Susanti

**Pertanggungjawaban Pidana bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Atas Dasar Keterangan Palsu**

M. Atho'llah, M.rief Amrullah, dan Fanny Tanuwijaya



## **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Atas Dasar Keterangan Palsu**

M. Atho'illah, M. Arief Amrullah dan Fanny Tanuwijaya  
Fakultas Hukum Universitas Jember  
[Atho'illah@gmail.com](mailto:Atho'illah@gmail.com)

---

### **Abstrak**

Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak yang menghadap, sesuai kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf F Undang Undang Jabatan Notaris. Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana diketahui, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh para pihak. Dalam hal ini timbul kekosongan norma hukum dalam Undang Undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan para pihak.

---

Kata Kunci : Notaris, Keabsahan Akta, Pertanggungjawaban Pidana

### **Abstract**

*The duties of a notary public are to pour data and information provided by the parties facing, according to the obligation of notary as regulated in Article 16 paragraph (1) letter F of Notary Law. Reality in the community found many parties who provide data and information not in accordance with the facts to the notary in the manufacture of a deed. The duty of a notary is to pour data and information provided by the parties without further investigating the truth of the data. As known, the notary does not have the authority to investigate or seek material truth from the data and information provided by the parties (penyadap). The issue arises in the case of notarial accountability to the authentication process of authentic deeds whose data and information are falsified by the parties. In this case a legal vacuum is arising in the Notary's Office Law relating to the legal protection and responsibility of notary in making the deed based on data and information falsified by the parties.*

---

Keywords : Notary, Validity of Deed, Law Responsibility

## **I. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Atas Adanya Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik**

Notaris pada prinsipnya bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya ketika dikemudian hari terjadinya suatu sengketa atas akta yang dibuat dihadapan notaris. Tanggung jawab notaris dalam perkara pidana khususnya dalam proses pembuktian dipersidangan dapat terjadi kepada setiap notaris ketika adanya permasalahan sehingga mewajibkan notaris untuk memberikan keterangan dan kesaksian yang berkaitan dengan aspek formil dan aspek materiil isi dari akta tersebut. Akta yang dibuat oleh seorang notaris wajib bertanggung jawab atas keotentikannya, akan tetapi dalam proses pemeriksaan perkara pidana seorang notaris ketika dalam pemanggilannya tidak semudah seperti pemanggilan kepada masyarakat biasa dan hal ini sangat berbeda.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai tata cara pemanggilan terhadap seorang notaris yang dilakukan oleh seorang penyidik dan jaksa harus meminta ijin kepada majelis kehormatan notaris, karena dalam pasal ini memberikan perlindungan hukum sebagai pejabat umum, tanpa adanya suatu pembuktian awal yang kuat bahwa akta tersebut adanya indikasi perbuatan pidana dan/atau adanya dugaan seorang notaris terlibat atau turut serta melakukan suatu tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan. Arti kata kesalahan secara umum dapat kita jumpai dalam hukum pidana. Seseorang dinyatakan bersalah menurut hukum pidana ketika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>1</sup>

### 1) Kemampuan untuk bertanggung jawab;

Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab merupakan suatu keadaan kedewasaan dan kematangan serta kecerdasan seseorang yang membawa kepada tiga kemampuan yaitu :

- a) Kemampuan untuk mengerti nilai-nilai dan akibat-akibatnya;
- b) Kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan pandangan masyarakat dan hukum;
- c) Kemampuan dalam melakukan rasa niat dalam melakukan perbuatan itu.

Berkaitan dengan pemanggilan polisi, notaris tersebut tidak mau memberikan keterangan sebelum mendapat izin dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat, karena melihat persoalan yang dihadapinya MPW menyarankan untuk memberi kesaksian kepada penyidik. Pertimbangannya, yang telah dilakukannya sudah sesuai dengan prosedur sehingga tidak perlu khawatir.

### 2) Kesengajaan atau kealpaan;

Berdasarkan pada hukum pidana kesengajaan adalah perbuatan yang diinsafi, dipahami dan diketahui sebagai demikian, sehingga tidak adanya unsur salah sangka atau salah paham. Sementara arti dari kealpaan adalah terjadinya suatu perbuatan karena sama sekali tidak pernah terpikirkan akan adanya suatu

---

<sup>1</sup> Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 166

akibat yang ditimbulkan karena tidak memperhatikannya. Hal ini terjadi karena kurangnya kehati-hatian dan tindakan tersebut bertentangan dengan kewajibannya. Kasus pembuatan akta yang dipandang cacat hukum, banyak ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan dan/atau kurangnya memperhatikan peraturan-peraturan yang ada serta jarang juga ditemukan unsur kesengajaan. Seorang notaris yang bertindak dengan unsur kesengajaan yang direncanakan dengan itikad tidak baik dan sadar akan merugikan para penghadap merupakan sesuatu yang sangat jarang ditemukan walaupun mungkin kasus tersebut pasti ada, sehingga dalam hal ini salah satu bentuk kesalahan adalah ketidaktahuan dan/atau ketidakpahaman atau kealpaan dari notaris yang bersangkutan.

- 3) Tidak Ada Alasan Pemaaf Alasan pemaaf dalam hukum pidana merupakan alasan yang menghapus kesalahan yang telah dilakukan. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan perbuatan melawan hukum, tetapi kesalahan tersebut dapat dimaafkan, dalam hal demikian tidak adanya perbuatan salah yang mengakibatkan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelaku. Alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat diadopsi dan diterapkan dalam kasus ini karena apa yang telah diperbuat oleh notaris karena ketidaksengajaan dan ketidaktahuan dari seorang notaris sehingga dianggap tidak adanya suatu kesalahan pada pihak notaris. Hal ini terutama berkenaan dengan ketidaktahuan yang dapat dimaafkan tentang fakta esensial untuk melanggar hukum tingkah laku, yang mendapat suatu penilaian negatif adalah notaris yang mengetahui dan memahami peraturan yang melarang perbuatan tersebut namun terus dilakukan. Ketidaktahuan tentang peraturan hampir selalu tidak dapat dimaafkan karena dengan alasan demikian tidak pernah membenarkan pengadilan tidak adanya kesalahan.

Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi hukum perdata dan administrasi, Akan tetapi tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana. apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP, adapun beberapa catatan bahwa pemidanaan tersebut dapat dikenakan terhadap notaris dengan batasan yaitu :

1. Adanya tindakan hukum dari seorang notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materil terhadap akta secara sengaja, penuh dengan kesadaran dan adanya niat yang direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris secara saksama dengan para pihak dan penghadap sepakat dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana.
2. Ada tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris ;
3. Adanya tindakan hukum tersebut tidak sesuai berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Pemberian sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan manakala dalam melakukan jabatannya

notaris tersebut bertindak melanggar laranganlarang yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik jabatan notaris dan melanggar ketentuan dalam KUHP ketiga unsur tersebut harus terpenuhi.

Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta hal ini sering dikenal dengan partij akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Artinya, seorang notaris hanya bertanggung jawab manakala penipuan itu bersumber pada kehendak dan/atau keinginan dari seorang notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris yaitu akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik akan tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Berkaitan dengan tindakan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak, Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip dalam KUHP.<sup>2</sup> Menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Hal ini karena berpegang pada suatu asas hukum: tidak dapat dijatuhkan hukuman, apabila tidak ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya. Jadi, makna teori ini dapat dirumuskan menjadi: setiap kesalahan yang dilakukan dan bertentangan hukum maka akan mendapat hukuman.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana, pertama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan suatu tindak pidana. Demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, dan terhadap pelaksanaannya mengingat Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum orang Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa : "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum".

Definisi dari penerapan Pasal 50 KUHP terhadap notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Membuktikan seorang Notaris telah melakukan perbuatan pidana pemalsuan akta atau membuat akta palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 harus berdasarkan penyelidikan dan proses pembuktian yang

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 36

aturan hukum dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan dari Notaris itu sendiri. Hal itu dimaksudkan agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara kelembagaan maupun dalam kapasitas Notaris sebagai subyek hukum.

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik, namun tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Adapun aspek-aspek tersebut meliputi :<sup>3</sup>

- a) Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
- b) Para pihak (siapa-orang) yang menghadap pada Notaris;
- c) Tanda tangan yang menghadap;
- d) Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e) Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f) Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan

Batasan-batasan tersebut merupakan aspek formal dari akta yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai dasar dalam memidanakan notaris. Namun memidanakan notaris berdasarkan aspek-aspek formal semata tanpa mengkaji lebih dalam mengenai unsur kesalahan ataupun kesengajaan dari notaris merupakan suatu perbuatan tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistik-integral dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materil akta notaris, serta pelaksanaan tugas jabatan notaris terkait dengan wewenang notaris. disamping berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris. Pemeriksaan terhadap Notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia Notaris, artinya mereka yang akan memeriksa notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan oleh notaris secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa notaris, bukan logika kekuatan ataupun kekuasaan.

Berdasarkan pada pengertian pasal pemalsuan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan pelanggaran ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, terhadap perbuatan Notaris tampak pada contoh kasus :<sup>4</sup>

1. Pasal 263 ayat (1) KUHP : adanya seorang Notaris membuat akta dan sudah dikeluarkan salinannya. Kemudian terjadi sengketa dan dihadapan penyidik salah satu pihak menyatakan bahwa akta tersebut dibuat oleh asisten notaris. Selanjutnya oleh asisten notaris akta tersebut dibawa keliling untuk ditandatangani oleh para pihak dan ketika asisten notaris tidak ketemu dengan salah satu pihak, maka akta tersebut ditingal (dititipkan) dan

<sup>3</sup> Waluyo dan Doddy Radjasa, *Hanya ada Satu Pejabat Umum, Notaris, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 42-43

<sup>4</sup> Pleter E Latumeten, *Dapatkan Notaris Dipidana, Jika KTP Penghadap Palsu Dan Dalam Akta Tercantum Penghadap Saya Notaris Kenal*, Majalah Renvoi, Nomor 11.23.II, 2005, hlm. 26

setelah ditandatangani baru diambil. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik lebih lanjut ternyata minuta dari akta tersebut tidak ada padahal salinan telah dikeluarkan dan telah ditandatangani oleh notaris bersangkutan.

2. Pasal 264 ayat (1) KUHP : penghadap datang kepada Notaris untuk membuat akta Notaris. Dan ternyata penghadap tersebut menggunakan identitas seperti Kartu Tanda Penduduk Palsu (KTP palsu). Padahal pada akta partij tersebut Notaris telah mencantumkan kata-kata " Penghadap saya Notaris kenal" ketika perjanjian tersebut dilaksanakan oleh para pihak timbul permasalahan hukum karena domisili penghadap tersebut dalam pemenuhan kewajiban tidak sesuai dengan KTP sehingga yang bersangkutan tidak bisa menemukan si pelaku.
3. Pasal 266 ayat (1) KUHP : Penghadap datang kepada Notaris untuk dibuatkan akta Notaris, dan ternyata keterangan penghadap yang telah dituangkan ke dalam akta ternyata palsu atau seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya.

Memperhatikan contoh permasalahan tersebut sehubungan dengan dengan adanya pelanggaran Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris tentu harus dilihat dari sisi subyeknya (pelaku) artinya ketika perbuatan Notaris dalam membuat akta otentik tidak melaksanakan ketentuan tersebut tidak otomatis yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana, dan harus dilihat sampai sejauh mana keterlibatan Notaris tersebut dengan melakukan penelitian secara mendalam sehingga timbul permasalahan hukum akibat akta yang dibuatnya, mengingat perbuatan pidana merupakan ketentuan yang di atur dalam hukum publik (KUHP) dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut doktrin unsur-unsur perbuatan pidana (delik) terdiri atas yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku, dalam hal ini dikenal dengan asas "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan". Kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh adanya kesengajaan yang meliputi :<sup>5</sup>

- 1) Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dalam hubungannya dengan "maksud" adalah merupakan suatu kehendak dan kesengajaan "motif" adalah merupakan suatu tujuan.
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan di ancam oleh undang-undang.

Unsur obyektif yang dimaksud merupakan unsur yang ada di luar diri pelaku terdiri atas :

---

<sup>5</sup> Laden Marpaun, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 2008, hlm. 15-16

- 1) Perbuatan manusia yang berupa : *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendinginkan atau membiarkan.
- 2) Akibat perbuatan manusia yaitu perbuatan tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, benda, kemerdekaan.
- 3) Keadaan-keadaan, yang pada umumnya dibedakan antara lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Dalam hal Notaris diduga melakukan perbuatan pidana pemalsuan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264 dan 266 KUHP maka dapat diuraikan sebagai berikut : a) Pasal 263 KUHP ; b) Pasal 264 ayat(1) KUHP dan c) Pasal 266 ayat (1) KUHP. Kriteria yang menjadi batasan-batasan dapat dipidanya seorang notaris adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila dengan sengaja dan penuh kesadaran seorang notaris turut serta bersama-sama dengan salah satu pihak untuk melakukan tindakan hukum terhadap aspek formal akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris demi menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain.
- 2) Apabila akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris dapat dibuktikan bahwa dalam pembuatannya tidak berdasar atau bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.
- 3) Apabila majelis pengawas menilai bahwa tindakan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur profesi notaris.

Sepanjang tindakan hukum yang dilakukan notaris telah memenuhi kriteria di atas maka notaris yang bersangkutan dapat dipidanakan karena dianggap telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang terdapat tidak hanya pada UUJN tetapi juga harus berdasar kriteria pelanggaran yang menjadi batasan dalam Kode etik profesi notaris dan juga ketentuan dalam KUHP. Tidak dibenarkan mempidanakan notaris dengan hanya berpegang pada ketentuan pelanggaran yang terdapat dalam KUHP semata, karena hal tersebut merupakan bentuk kesalahan dalam memahami kedudukan notaris sebagai jabatan

Berkaitan dengan perkara pidana, Undang Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya akan berkorekuensi pada sanksi yang dijatuhkan kepadanya baik dalam bentuk sanksi perdata, sanksi administratif maupun sanksi kode etik jabatannya notaris. Namun dalam praktiknya pelanggaran notaris dalam menjalankan jabatannya yang semula hanya dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi kode etik jabatan notaris telah ditarik atau dikualifisir juga sebagai sanksi tindak pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung PT. Refika Aditama, 2008), hlm.120



Hal yang perlu diketahui bahwa notaris tidak membuat surat akan tetapi notaris membuat akta, sehingga perlu dibedakan antara akta dengan surat. Surat mengandung makna alat bukti yang dibuat dan dipergunakan untuk maksud dan tujuan tertentu tanpa terikat pada prosedur tertentu yang diatur dalam undang-undang. Hal ini tentu berbeda dengan definisi akta yang bermakna alat bukti yang sejak semula dibuatnya digunakan sebagai alat bukti yang bernilai sempurna untuk maksud dan tujuan tertentu dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada prosedur pembuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan Pasal 263 ayat 1 KUHP bahwa akta notaris tidak bisa serta merta dipersamakan dengan surat pada umumnya karena dari kaedah pembuatannya yang berbeda.

## II. Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Atas Dasar Keterangan Palsu

Dalam membentuk suatu standar kewenangan bagi Notaris maka perlunya sanksiEksistensi notaris di kalangan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) adalah untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan hukum keperdataan. khususnya kebutuhan masyarakat akan pembuktian dengan dilandasi Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Kewenangan notaris sebagaimana dimaksud Undang Undang Jabatan Notaris dengan profesinya sebagai pembuat akta otentik disertai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang begitu pesat dan dinamis telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang tentunya memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hal inilah yang menjadi landasan filosofis dari terbentuknya Undang Undang Jabatan Notaris melalui produk yang dikeluarkan oleh notaris yaitu akta otentik guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum setiap pengguna jasa Notaris. Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat. Secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang Undang Jabatan Notaris bahwa : Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJN atau kewenangan yang diatur dalam undang-undang lainnya. Hal mengenai kewenangan ini tersirat di dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa : "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".

Adapun maksud dari Pasal ini adalah notaris hanya memiliki kewenangan membuat akta autentik sepanjang akta tersebut tidak dibuat oleh pejabat lain yang

ditetapkan oleh undang-undang. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini disebabkan karena akta autentik dibuat sesuai dengan kenyataan yang dilihat oleh seorang Notaris tersebut sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam Undang-undang mengatakan bahwa, pembuktian dengan menggunakan alat bukti tulisan atau akta autentik merupakan alat bukti yang diakui dan beberapa perbuatan dianggap sangat penting sehingga mengharuskan adanya pembuatan akta.<sup>7</sup> Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik yang telah diatur di dalam Pasal 15 UUJN dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam undang-undang. Selain memiliki kewenangan, di dalam undang-undang jabatan notaris juga mengatur mengenai kewajiban serta larangan dimana kedua hal tersebut tidak boleh dilanggar. Adapun beberapa nilai dasar wajib bagi Notaris yang tertuang di dalam Pasal 3 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia ialah Notaris harus memiliki moral dan akhlak yang baik, menjunjung tinggi harkat dan martabat, seta bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.<sup>8</sup>

Apabila Notaris melanggar kewajiban, larangan serta ketentuan yang di atur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka akan dikenakan sanksi administratif antara lain peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat” Dalam menjalankan pengawasannya terhadap Notaris, Menteri Hukum dan Ham membentuk Majelis Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris. Majelis pengawas dibagi menjadi tiga, yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah serta Majelis Pengawas Pusat. Majelis pengawas ini sendiri terdiri atas unsur 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang, serta ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pegawai menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya penyelenggaraan Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris dapat dikenakan sanksi lisan atau tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah atas laporan dari Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat memberikan usulan kepada Majelis Pengawas Pusat agar notaris dikenakan pemberhentian sementara atau pemberhentian tidak hormat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa, Notaris hanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri hukum dan Ham. Penjatuhan sanksi pemberhentian sementara hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat yang kemudian Majelis Pengawas Pusat memberikan usulan kepada menteri agar dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris dapat diberhentikan tidak hormat apabila melakukan tindakan yang dimaksud didlaman Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.27

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 21

2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut : Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- b) Berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun
- c) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, dan martabat jabatan notaris
- d) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban, dan larangan jabatan.

Di dalam ketentuan Pasal 12 terdapat beberapa tindakan yang apabila telah dijatuhi pidana penjara memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan 5 (lima) tahun atau lebih. Hal mengenai pemberhentian tidak hormat diatur juga di dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris apabila notaris dijatuhi pidana penjara lebih dari 5 tahun. Adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut : “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.”

Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat bagi notaris yang dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. Dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa, Notaris dapat diberhentikan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan Notaris dikenakan pemberhentian tidak hormat ialah dijatuhi pailit, berada dibawah pengampunan, apabila melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat seperti berzina, menyalahgunakan narkoba dan melakukan pelanggaran berat terhadap larangan dan kewajiban. Apabila perbuatan yang dimaksud di dalam Pasal 12 tersebut dijatuhi tindakan pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun

Notaris dalam menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat harus dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak memihak sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. Seorang Notaris tidak hanya terbatas pada ilmu keNotarisatan saja, namun perlu didukung ilmu lain yang sifatnya pada suatu masalah tertentu terjadi menjadi lebih urgen/penting, ilmu tersebut diantaranya yaitu pengetahuan dalam bidang bisnis, hukum bisnis, bahasa, dan bidang ilmu sosial lainnya.

Akan tetapi Notaris dalam menjalankan tugasnya sangat riskan akan adanya sanksi hukum, Notaris seringkali dipanggil ke pengadilan untuk membuktikan ke absahan akta-akta yang menimbulkan masalah atau sengketa yang seringkali akta tersebut adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris. Hal tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan dinataranya apakah Notaris lalai

dalam menjalankan tugasnya sehinggamenimbulkan kesalahan yang membuat kerugian bagi pihak lain, atautakah dari si penghadap yang memberikan keterangan tidak benar, apakah hal ini sengaja dilakukan dan bagaimana Notaris bisa menerbitkan akta tersebut sehingga menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian.

Pada dasarnya Notaris melakukan profesinya dengan sungguh-sungguh dan profesional karena jabatan Notaris adalah salah satu cerminan hukum yang ada di Negara Indonesia. Notaris memiliki Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 yang mana Pasal 2 terkait dengan Ruang Lingkup Kode Etik ini menyebutkan bahwa “Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang mengaku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.” Selain itu undang-undang juga mengatur khusus tentang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang sudah sangat jelas menegaskan dan mengatur mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik sekaligus disertai sanksi-sanksi yang akan diterima oleh Notaris apabila terbukti melakukan hal yang dilarang dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya.

Pertanggung jawaban Notaris merupakan hal yang sangat penting dan mendasar mengingat akta yang dibuat di hadapan Notaris merupakan bukti yang kuat sebagai bukti tertulis. Notaris baik dalam profesinya dan di kehidupan sehari-hari memiliki pedoman berupa Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik yang menjadi landasan Notaris dalam melakukan segala tugas, kewenangan, hak, kewajiban, hingga larangan yang disertai sanksi hukum bagi Notaris. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum. Proses pembuatan akta otentik mengakibatkan munculnya tanggungjawab yang harus dipikul oleh Notaris dan para pihak. Notaris bukan hanya sebagai Notulen akan tetapi Notaris juga berperan sebagai Konsultan hukum yang memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atas akta yang dikehendaki. Tidak sebatas terbuatnya akta otentik, Notaris juga bertanggungjawab atas kebenaran bagian-bagian dalam akta baik secara formil maupun secara materiil. Setelah akta yang diinginkan para pihak selesai dibuat, muncul tanggungjawab lain dari Notaris yaitu menyimpan Minuta akta serta Notaris harus siap memberikan keterangan dimuka pengadilan bilamana akta yang dibuat dihadapan Notaris menuai permasalahan.

Dalam hal akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menjadi permasalahan maka status akta otentik itu sendiri dapat berubah dan dapat didegradasi keotentikannya. Kebatalan dan pembatalan dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yaitu: akta dapat dibatalkan jika akta tidak memenuhi syarat subjektif, akta batal demi hukum jika dalam akta tidak terpenuhinya syarat objektif, akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta dibatalkan oleh para pihak, dan pembatalan dapat dilakukan atas dasar dibuktikan dengan asas praduga sah yang mana akibat hukum yang timbul atas akta adalah sesuai dengan keputusan pengadilan.

Akta otentik sebagai produk Notaris dalam pembuktian dipersidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum,

yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang ini". Eksistensi Notaris sebagai Pejabat Umum didasarkan atas Undang-Undang Jabatan Notaris yang menetapkan rambu-rambu bagi "gerak langkah" seorang Notaris. Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari Notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan akta notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan akta notaris, maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan tugas jabatannya mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber, seperti yang dinyatakan oleh Rachmat Setiawan yaitu :<sup>9</sup>

- 1) Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris, menghendaki agar Notaris membuat akta otentik yang berkepentingan; dan
- 2) Amanat berupa perintah dari undang-undang secara tidak langsung kepada Notaris, agar untuk perbuatan hukum itu dituangkan dan dinyatakan dengan akta otentik, hal ini mengandung makna bahwa Notaris terikat dan berkewajiban untuk mentaati peraturan yang mensyaratkan untuk sahnya sebagai akta otentik.

Profesi hukum khususnya Notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu Notaris dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat.<sup>10</sup> Seharusnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan Notaris mengingat telah diatur dalam undang-undang khusus dan juga diatur dalam Kode Etik profesinya serta terdapat Majelis Pengawasan Notaris yang dalam hal ini mempunyai tugas untuk mengawasi tindakan Notaris berkenaan dengan tugas dan kewenangannya, maka untuk sanksi pidana yang diterapkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap jabatannya tidak seharusnya dikenakan.

Hal tersebut dilihat menjadi tumpang tindih sehingga memberikan ketidakjelasan hukum bagi Notaris dalam bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya. Dalam Undang-Undang yang mengaturnya pun sanksi pidana tidak disebutkan dalam substansinya, hanya sanksi perdata dan administrasi. Dapat kita ketahui pula bahwa sanksi pidana merupakan alternatif terakhir apabila sanksi-sanksi lain sudah tidak dapat digunakan dalam suatu perkara hukum. Seorang Notaris harus menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan serta melaksanakan tugasnya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. Seorang Notaris juga merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya.

Tidak ada seorang Notaris pun yang kebal hukum. Penyimpangan-penyimpangan terhadap kewenangan dan kewajiban yang dilakukan seorang Notaris memungkinkan Notaris tersebut berurusan dengan pertanggungjawaban

<sup>9</sup> Rahmat Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra Pressindo, 1999, hlm.36

<sup>10</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.54

secara hukum baik *civil responsibility*, *administrative responsibility*, maupun *criminal responsibility*. Sebagaimana diketahui bahwa kuantitas notaris sangatlah tinggi, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap pembuatan akta. Setiap perbuatan melanggar hukum tentunya haruslah mengalami proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan serta proses hukum lainnya, baik secara perdata maupun pidana.

Terkait dengan hal-hal yang demikian, seringkali permasalahan tersebut masuk dalam ranah hukum pidana. Sengketa hukum ini tentunya tidak hanya berimplikasi pada Notaris yang membuat akta itu saja, tapi juga dapat berimplikasi pada akta itu sendiri. Terkait perlunya pemanggilan dan kehadiran seorang Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana dapat dibedakan, yaitu :

- 1) Sebagai Ahli; dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai ahli hukum yang berwenang membuat akta otentik sehingga diperlukan pertimbangan hukum yang khusus sesuai keahliannya berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab notaris serta hal-hal yang dapat memberikan penjelasan kepada penyidik di Kepolisian, Jaksa/penuntut umum, hakim, pengacara/ penasehat hukum maupun pihak pencari keadilan
- 2) Sebagai Saksi, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta otentik tersebut, yang ternyata terindikasi perkara pidana. Dalam kedudukan sebagai saksi ini apabila kuat dugaan notaris terlibat, maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka; dan
- 3) Sebagai tersangka, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai tersangka berdasarkan bukti awal sehingga patut diduga adanya tindak pidana yang dilakukan notaris sebagai pembuat akta otentik, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dalam persidangan. Jika seorang Notaris menjadi tersangka dalam suatu kasus pidana, namun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) sebaiknya dianggap tidak cakap ataupun tidak berwenang untuk membuat akta, sebab akan menimbulkan kesan yang tidak baik bagi profesinya dihadapan masyarakat.

Selain untuk memudahkan proses peradilan, tidak berwenangnya seorang Notaris untuk membuat akta juga dipandang sebagai bentukperlindungan terhadap klien Notaris tersebut pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Menurut Alfi Fahmi Adicahya, bahwasanya seorang Notaris yang berada dalam status tersangka masih diperbolehkan membuat akta. Sebelum adanya putusan tetap dari suatu persidangan, Notaris tersebut belum bisa disebut bersalah dan status dari Notaris tersebut masih sebagai notaris aktif, dan akta yang dibuat seorang Notaris aktif memiliki kekuatan hukum yang sah terhadap para pihak yang keinginannya dituangkan dalam akta. Tidak berwenangnya seorang Notaris dalam hal membuat akta adalah apabila Notaris tersebut berada dalam status skors atau kewenangan Notaris tersebut telah dicabut karena sanksi

(dipecat) ataupun telah pensiun.<sup>11</sup> Pada hakikatnya tidak ada aturan yang menghalangi kewenangan seorang Notaris yang berada dalam status tersangka untuk membuat akta, kecuali telah ada surat keputusan Menteri untuk memberhentikan.

Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta tidak menutup kemungkinan Notaris akan berhadapan dengan pihak yang berwajib. Kebanyakan mereka dipanggil untuk dijadikan sebagai saksi, meski ada yang berlanjut menjadi tersangka dan tidak tertutup kemungkinannya sebagai terdakwa. Dalam menghadapi panggilan pihak yang berwajib yaitu kepolisian, notaris yang bersangkutan harus bersikap profesional dan tidak perlu ada kekhawatiran sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pembuatan aktanya. Notaris juga manusia yang dapat melakukan kesalahan-kesalahan yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitasnya. Dalam hal Notaris melakukan kesalahan yang mengarah pada tindak pidana, maka tidak tertutup kemungkinan Notaris tersebut dapat ditetapkan menjadi tersangka dan terdakwa bahkan lebih jauh lagi fakta-fakta hukum di muka persidangan telah membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan Notaris, maka terhadapnya dapat dijatuhkan pidana penjara yang kesemuanya ini dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap diri Notaris.

Halangan-halangan seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya disebabkan karena sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukannya, mencakup pemberhentian sementara 3 sampai dengan 6 bulan, maka protokolnya diserahkan kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Terhadap notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat karena pelanggaran pelaksanaan Jabatan Kode Etik Notaris, serta pemberhentian dengan tidak hormat dalam hal notaris telah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dan hukum penjara 5 tahun atau lebih, maka protokolnya diserahkan kepada notaris lain yang ditunjuk Menteri atas usulan Majelis Pengawasan Pusat.

Dalam Pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Penyerahan Protokol yang diberhentikan sementara dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Notaris yang diberhentikan sementara, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan. Terhadap Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Pasal 80 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat sementara Notaris kepada Menteri. Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol Notaris dari Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara.

---

<sup>11</sup> Alfi Fahmi Adicahya, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Yang Terlibat Kaksus Pidana*, Surabaya, Permata Utama Press, 2009, hlm.108

Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum. Proses pembuatan akta otentik mengakibatkan munculnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh Notaris dan para pihak. Notaris bukan hanya sebagai Notulen akan tetapi Notaris juga berperan sebagai Konsultan hukum yang memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atas akta yang dikehendaki. Tidak sebatas terbuatnya akta otentik, Notaris juga bertanggungjawab atas kebenaran bagian-bagian dalam akta baik secara formil maupun secara materiil. Setelah akta yang diinginkan para pihak selesai dibuat, muncul tanggungjawab lain dari Notaris yaitu menyimpan Minuta akta serta Notaris harus siap memberikan keterangan dimuka pengadilan bilamana akta yang dibuat dihadapan Notaris menuai permasalahan.

Dalam hal akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menjadi permasalahan maka status akta otentik itu sendiri dapat berubah dan dapat didegradasi keotentikanya. Kebatalan dan pembatalan dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yaitu: akta dapat dibatalkan jika akta tidak memenuhi syarat subjektif, akta batal demi hukum jika dalam akta tidak terpenuhinya syarat objektif, akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta dibatalkan oleh para pihak, dan pembatalan dapat dilakukan atas dasar dibuktikan dengan asas praduga sah yang mana akibat hukum yang timbul atas akta adalah sesuai dengan keputusan pengadilan.

### **III. Pengaturan Kedepan Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu**

Seorang Notaris yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik, harus mampu bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan yang melanggar peraturan di dalam undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut saya berikan masukan untuk konsep pengaturan ke depan atas pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu. Undang-Undang Jabatan Notaris mengakui keberadaan notaris yang bertindak sebagai pejabat umum, yang menjalankan segala tugas jabatannya perlu mendapatkan perlindungan hukum yaitu notaris sebagai jabatan, bukan Notaris sebagai pribadi. Perlindungan hukum atas hak notaris merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam menjaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak notaris harus dihormati, atau dilindungi dan dipatuhi.

Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, hal ini tercermin atau tersurat dalam Pasal 66 ayat (1), (2) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris yang menyatakan :

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :
  - a) Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.



2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, maka polisi, jaksa maupun hakim yang hendak memanggil Notaris untuk diperiksa harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari MPD, karena tanpa adanya persetujuan dari MPD, maka penyidik tidak dapat secara langsung memanggil atau memeriksa Notaris tersebut. Dalam memberikan perlindungan hukum, MPD wajib patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, dalam hal tata cara penanganan serta prosedur pemanggilan Notaris yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.10. Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Apabila terdapat Notaris yang diduga telah melakukan pelanggaran pidana terkait dengan akta yang dibuatnya, maka penyidik yang hendak memanggil Notaris tersebut harus mengajukan permohonan persetujuan terlebih dahulu kepada MPD, dan dalam hal ini MPD berwenang terlebih dahulu mengadakan sidang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris tersebut. Dalam sidang tersebut, Notaris akan diperiksa terkait dengan dugaan pelanggaran pidana yang telah dilakukannya terkait dengan akta yang dibuatnya.

Kehadiran notaris sebagai pejabat publik adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan yang dilakukan, berkaitan dengan perikatan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan juga usaha perdagangan. Notaris diberikan kewenangan hukum untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan. Kepastian hukum dan semangat pembaharuan semakin tercermin sejak diberlakukannya Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Notaris sebagai pejabat umum dan memilikewewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga diatur secara rinci tentang tugas seorang notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik sebagai produk notaris baik yang dibuat oleh maupun dihadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, maka notaris tidak dapat semena-mena dalam melakukan pembuatan akta otentik tersebut. Semua harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, , *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.13

berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatur tentang kewenangan, kewajiban serta larangan-larangan bagi notaris dalam hal melakukan tindakan dalam jabatannya.

Produk dari seorang notaris adalah akta, maka dalam hal ini notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus mempunyai prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam membuat akta, supaya akta yang dibuatnya tidak cacat hukum karena harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan juga tidak merugikan orang lain. Kehati-hatian dan ketelitian ini sangat diperlukan dalam proses pembuatan akta. Hal tersebut telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan tugasnya. Kedudukan kode etik bagi notaris sangat penting, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Kode Etik Notaris, notaris dalam melakukan tugas dituntut agar menghayati keseluruhan martabat jabatannya dan dengan keterampilan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat, ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum, berbahasa Indonesia yang baik. Jika hal-hal tersebut diwajibkan oleh Kode Etik Notaris agar berperan dalam diri setiap notaris, maka dapat dijumpai peranan bahwa perilaku profesional dan integritas moral sangat dominan.<sup>14</sup> Notaris mempunyai tanggung jawab tinggi terhadap masyarakat, mempunyai organisasi dan mendapat pengakuan dari masyarakat serta mempunyai kode etik dengan sanksi yang tegas apabila dilanggar.

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu yang diatur dalam Pasal 12 dan 13 dapat diterapkan pemberhentian notaris dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa : Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Penerapan sanksi menurut Kode Etik Notaris secara administratif yang terdapat dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dijatuhi berupa teguran peringatan, *schorsisng* (pemecatan sementara), *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan. Sementara sanksi keperdatataan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wajib membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.133

<sup>14</sup> Supriadi, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.108.

Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya bagi notaris yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentu menimbulkan kewajiban bagi notaris yang bersangkutan untuk menyerahkan protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 62 huruf h bahwa dalam hal notaris diberhentikan dengan tidak hormat maka dilakukan penyerahan protokol notaris. Mengenai tata cara penyerahan protokol notaris ini juga telah diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris. Tentu saja bukan berarti bahwa setelah penyerahan protokol notaris itu dilakukan maka notaris yang diberhentikan secara tidak hormat dapat terlepas dari tanggung jawab atas protokol yang dimilikinya, khususnya akta yang dibuatnya selama menjalankan masa jabatannya sebagai notaris.

Kewenangan yang dimiliki notaris merupakan amanah yang diberikan undang-undang. Berdasarkan sumpah jabatan tersebut, Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus ekstra berhati-hati. Rambu-rambu yang telah ditetapkan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh hal ini dikarenakan Tanggung jawab seorang Notaris terhadap seluruh akta yang dibuatnya bukan hanya sampai akhir masa jabatannya saja, melainkan merupakan tanggung jawab seumur hidupnya.

Kewenangan dari Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris ialah membuat akta autentik. Akta autentik merupakan produk akhir dari Notaris. Notaris yang membuat akta otentik harus memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut. Tanpa ada kewenangan yang dimiliki oleh Notaris maka, akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menjadi batal demi hukum. Adanya ketidakpastian di dalam peraturan undang-undang jabatan Notaris ini dapat menimbulkan adanya ketidaktegasan bagi Majelis Pengawas. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai sanksi apabila Notaris dijatuhi ancaman hukuman pidana kurang dari lima tahun sehingga memberikan peluang bagi Notaris untuk dapat menjadi Notaris kembali.

Maka dari itu, dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik maka diperlukan suatu pedoman. 23 Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di dalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa : Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :

- a) Kejelasan tujuan;
- b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d) Dapat dilaksanakan;
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) Kejelasan rumusan; dan
- g) Keterbukaan”

Didalam ketentuan Pasal 5 terdapat asas kejelasan rumusan berdasarkan penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan Asas kejelasan rumusan ialah “bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.” Adapun maksud dari asas ini, ialah Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan seharusnya menggunakan pilihan kata yang jelas sehingga tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya. Sehingga, Undang-undang jabatan Notaris pada khususnya dapat memberikan kepastian hukum dalam menegakkan sanksi.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris pada hakekatnya sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, sehingga Notaris berkewajiban untuk memasukkan mengenai apa saja yang dikehendaki para pihak dan selanjutnya menuangkan pernyataan atau keterangan para pihak kedalam akta Notaris. Akta yang dibuat Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat relaas atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat dan disaksikan oleh pembuat akta ( notaris) sebagai pejabat umum. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seorang Notaris dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi disamping mempunyai pengetahuan dan ketrampilan sehingga mampu untuk merancang dan membuat berbagai akta otentik.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut benar-benar harus mencerminkan kehendak-kehendak para pihak, karena apabila sudah sah ditandatangani oleh para pihak maka akta tersebut akan berlaku sebagai undang-undang yang akan mengikat atau dipatuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, oleh karena itu dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut dibatasi dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan klien ataupun dirinya sendiri.

Namun demikian, sebagai seorang manusia maka dalam menjalankan profesinya tersebut, Notaris tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang diartikan sebagai kesalahan perdata yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dengan melanggar hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum yang dapat dimintakan ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkannya.

Ketentuan mengenai bentuk fisik, materiil dan formil sebuah akta yang dibuat Notaris merupakan pedoman yang harus dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan dan penerbitan sebuah akta. Batasan-batasan tersebut dapat dijadikan acuan untuk memberikan sanksi perdata atau administratif kepada Notaris yang melakukan pelanggaran prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun ternyata batasan-batasan yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sering kali ditarik dan diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan surat/akta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu melakukan pemalsuan surat Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, yaitu pemalsuan tersebut dilakukan dalam akta akta otentik atau Pasal 266 ayat (1) KUHP yaitu nencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik.

Dari contoh kasus dalam Putusan Nomor 731/K/Pid/2008 dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum selain berwenang membuat

akta otentik juga dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum, dan pertanggungjawaban tersebut merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatannya yang dilakukannya itu. Adapun pertanggungjawaban tersebut ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkan baik secara perdata, pidana maupun administrasi. Oleh karena itu dalam menentukan adanya pertanggungjawaban suatu perbuatan melawan hukum, seorang Notaris harus dipenuhinya syarat-syarat antara lain sebagai berikut : yaitu (1) adanya perbuatan Notaris yang dapat dihukum dan memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam undangundang ; (2) perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum / melawan hukum ; (3) adanya kesalahan , baik berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

Sanksi pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan Notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku yang dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga apabila semua tata cara pembuatan akta sudah ditempuh maka suatu hal yang tidak mungkin secara sengaja Notaris melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan akta tersebut. Pengertian sengaja (*dolus*) yang dilakukan Notaris, merupakan suatu tindakan yang disadari, direncanakan atau diinsyafi segala akibat hukumnya. Ketentuan pemberian sanksi pidana terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk Notaris.

Batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris merupakan aspek formal dari akta Notaris dan seharusnya digunakan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini disebabkan ruang lingkup jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu berdasarkan permintaan dari para pihak. Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan dihadapan Notaris, selanjutnya dengan berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan kemudian Notaris mbingkainya secara lahiriah, formil dan meteriil dalam bentuk akta Notaris.

Peran Notaris juga memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dan apapun nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkankedalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris. Notaris hanya sekedar mengkonstatir saja apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh penhadap yang bersangkutan, dengan cara mencatat, kemudian menyusunnya agar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Apabila sudah sesuai dengan kehendak penghadap, maka penghadap diminta untuk membubuhkan tandatangannya serta menulis nama terangnya. Sehingga jikadikemudian hari ternyata terbukti bahwa yang menghadap Notaris tersebut bukan orang yang sebenarnya atau orang yang mengaku asli tetapi orang yang sebenarnya tidak pernah menghadap notaris, maka pertanggungjawaban

pidana tidak dapat dibebankan kepada Notaris karena unsur unsur kesalahannya tidak ada. Oleh karena itu memidanakan Notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur-unsur kesalahan atau kesengajaan dari Notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun aspek-aspek formal akta Notaris dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk memidanakan Notaris, jika sepanjang aspek-aspek formal tersebut terbukti secara sengaja (kesadaran dan keinsyafan dan direncanakan) bahwa akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan tindak pidana. Disamping itu, Notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika : (1) Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama / sepakat untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana ; (2) Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan (3) Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kajian yang diperoleh bahwa : *Pertama*, Terhadap notaris tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu para pihak yang menghadap. Sepanjang keterangan yang disampaikan oleh para pihak mengandung unsur pemalsuan, penipuan dan ketidakbenaran maka yang menjadi tanggung jawab pidana sepenuhnya adalah para pihak karena akta yang dibuat dihadapan notaris adalah akta para pihak. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri. Sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.702K/Sip/1973 yang menyebutkan bahwa Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap. Oleh karena itu demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam KUHP. *Kedua*, Akibat hukum terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu, bahwa status akta otentik itu sendiri dapat berubah dan dapat didegradasi keotentikanya. Kebatalan dan pembatalan dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yaitu: akta dapat dibatalkan jika akta tidak memenuhisyarat subjektif, akta batal demi hukum jika dalam akta tidak terpenuhinya syarat objektif, akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta dibatalkan oleh para pihak, dan pembatalan dapat dilakukan atas dasar dibuktikan dengan asas praduga

sah yang mana akibat hukum yang timbul atas akta adalah sesuai dengan keputusan pengadilan. *Ketiga*, Pengaturan ke depan pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu, bahwa pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika : (1) Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan , bahwa akta dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama / sepakat untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana ; (2) Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN dan (3)Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain : Notaris dalam menjalankan jabatannya harus lebih berhati-hati dalam melakukan pelayanan terhadap kehendak para pihak yang menghendaki adanya akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan jabatan Notaris. Kepada para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta otentik hendaknya memenuhi syarat-syarat formil dan dengan memberikan keterangan dengan sebenarnya agar tidak terjadi sengketa atas akta yang dikehendaki oleh para pihak sendiri pada kemudian hari. Untuk menghindari pengingkaran yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan baik sengaja maupun dengan tidak sengaja harus ada payung hukum dengan ketentuan sanksi yang lebih tegas serta perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pejabat Notaris sebagai pejabat publik juga harus tetap dilindungi dengan adanya Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan yang ada untuk bertindak melakukan pengawasan dan perlindungan kepada Notaris.

#### DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

Kohar A., *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983

Liliana, Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, 1991

Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung : Sinar Baru, 1985

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Notodisoerjo, R.Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia. Suatu Penjelasan*. Jakarta : CV. Rajawali, 1982

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju, 2011

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Tan Thong Kie. *Serba-Serbi Praktek Notariat*. Bandung : Alumni, 1987

**B. Peraturan Perundangan :**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

